



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

**TENTANG
PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
DAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJS KESEHATAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**NOMOR : 114/DINKES-SEKRT/2022
NOMOR : HK.03.01/XI.4/2121/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua (02-02-2022), bertempat di Yogyakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUHAMMAD ADIL** Selaku Bupati Kepulauan Meranti dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Jalan Dorak Nomor 1 Selatpanjang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **dr. ENIARTI, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R**, Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/4833/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diangkat berkedudukan hukum di Jl. Kesehatan No. 1 Sendowo, Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.




PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Penyelenggara Urusan Administrasi Pemerintah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip organisasi seluas-luasnya dalam sistem, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b). Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang memiliki pelayanan kesehatan dan peralatan-peralatan kesehatan secara tepat guna dan sumber daya manusia yang benar-benar terlatih, siap, berpengalaman, terampil dan mampu untuk menangani/memberikan pelayanan kesehatan untuk **PIHAK KESATU**;
- c). Bahwa **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kesehatan yang pembiayaannya menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
- d). Bahwa untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memanfaatkan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu membuat suatu perjanjian kerjasama;

PASAL 1 DASAR KERJA SAMA

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan ;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1532).
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1174/MENKES/SK/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Penetapan Kelas RSUP Dr. Sardjito sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tigabelas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 302/MENKES/SK/III/2018 tentang Harga Obat Generik;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/4833/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
20. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15/1/10/KES/PMDN/2017 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
21. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor /HK/KPTS/XII/2021 tentang Pengangkatan Verifikator Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Tahun 2022.

PASAL 2

PENGGERTIAN

- (1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti
- (2) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito yang beralamatkan di Jl. Kesehatan Nomor 1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman D.I.



Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/I/10/KES/PMDN/2017

- (3) Pasien yang menggunakan Kartu Tanda penduduk (KTP) adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit.
- (4) Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
- (5) Pelayanan Gawat Darurat/Emergency adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya diluar jam kerja pada hari libur.
- (6) Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
- (7) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (8) Ruang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif.
- (9) Tarif adalah tarif yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan diagnosa penyakit yang ditetapkan dan indikasi medis, sebagaimana yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (10) Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- (1). Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana dan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
- (2). Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;



- (3). Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap fasilitas kesehatan;
- (4). Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Prosedur Pelayanan Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (3) Pelayanan Rawat Inap di RSUP Dr. Sardjito merupakan pelayanan rawat inap/akomodasi rawat inap pada kelas III;
- (4) Jenis pelayanan serta tarif yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah pelayanan dan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam memberikan pengobatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus diutamakan pemakaian obat generik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/1/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/11/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh manajemen RSUP Dr. Sardjito, sesuai ketentuan. Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus menggunakan obat-obatan yang tersedia pada RSUP Dr. Sardjito , sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
- (6) Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Sardjito dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (7) Penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti kepada **PIHAK KEDUA** disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III kecuali pelayanan Intensif;



**PASAL 5
PENUNJUKAN**


PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap, pelayanan Gawat Darurat dan One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis.

**PASAL 6
SASARAN**

- (1) Sasaran penerima pelayanan adalah pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang memperoleh pengobatan/perawatan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
- (2) Sasaran penerima dana adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta yang memberikan pelayanan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inap serta obat, alat kesehatan dan barang habis pakai yang digunakan.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a) Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara antara lain mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, jenis tindakan medik, jenis obat-obatan, biaya perawatan dan biaya pengobatan;
 - b) Memeriksa *Medical Record* dan bukti pelayanan pasien, apabila diperlukan;
 - c) Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini;
 - d) Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a) Membayar klaim biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diluluskan oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti;



- b) Mengirimkan bukti transfer serta kuitansi yang dibayar kepada **PIHAK KEDUA**;
- c) Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi penggunaan obat generik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a) Mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap **PIHAK KESATU** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
 - b) Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c) Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
 - d) Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a) Menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b) Melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Harus mengutamakan pemakaian obat generik dalam melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh manajemen RSUP Dr. Sardjito, sesuai ketentuan. Selain itu, Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus obat-obatan yang tersedia pada RSUP Dr. Sardjito, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
 - d) Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk *medical record* dan bukti pelayanan pasien;
 - e) Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan **PIHAK KESATU**;




- f) Bertanggungjawab terhadap kebenaran klaim dan bukti klaim yang diajukan kepada **PIHAK KESATU**;
- g) Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti paling sedikit per satu bulan pelayanan;
- h) Melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim atas pelayanan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti,
 - 3) Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur RSUP Dr. Sardjito atau Petugas yang berwenang;
 - 4) Faktur – faktur pendukung pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
- i) Menyimpan berkas dokumen administrasi yang telah diverifikasi dan bersedia menyiapkan berkas tersebut sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

PASAL 9

PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim kepada **PIHAK KESATU** paling sedikit per satu bulan pelayanan;
- (2) Klaim **PIHAK KEDUA** yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini kemudian diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti dan dibayarkan **PIHAK KESATU** setelah berkas tagihan secara lengkap diterima oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan persediaan keuangan yang ada pada **PIHAK KESATU**;
- (3) Klaim **PIHAK KEDUA** yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK KESATU** dan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berkas tagihan di terima **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**;
- (5) Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas dialamatkan kepada :

Nama Bank : PT Bank MANDIRI
 Cabang : KCP RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
 Atas Nama : RPL 030 BLU RSUP DR. SARDJITO UNTUK OPS P
 No. Virtual Account: 8814001000531901



- (6) Apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat membayar klaim kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.
- (7) Biaya pengiriman kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) di tanggung oleh **PIHAK KEDUA**;

**PASAL 10
TARIF PELAYANAN**

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 11
KONTAK PERSON**

Kepentingan surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Kesehatan No. 24 Dorak Nomor 1 Selatpanjang, 28753
Telp. (0763) 32264 Fax (0763) 32264

PIC Klaim Ikatan Kerja Sama

Nama : Yurnalita, S.ST
Jabatan : Pejabat fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Meranti
Telp/HP : 08126804926

PIC Pemasaran/PIC Legal :

Nama : Muhammad Sardi, SKM
Jabatan : Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Meranti Prop. Riau.
Telp/HP : 085363010043

PIHAK KEDUA:

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Jalan Kesehatan Nomor 1 Sendowo Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 587333

PIC Klaim Ikatan Kerja Sama

Nama : Dyah Ilmi Safitri, SE
Telp. : 0274 587 333 ext. 1717 / 082242807408
Email : ikatankerjasama.rss@gmail.com



PIC Pelayanan Administrasi
 Nama : Deni Saputra
 Telp : 085701111908
 Email : ikatankerjasama.rss@gmail.com

PIC Pemasaran/PIC Legal :
 Nama : Lucky Isti Gupitasari, SH
 Jabatan : Ka. Sub Bagian Hukum dan Organisasi
 Telp. : (0274) 587333 Ext 1583 / 081328758414
 Email : hukorsardjito@gmail.com

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung **sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022.**
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, maka perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2). Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk



- tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3). Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
 - (4). Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sleman.
- (3) Semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara seimbang.

PASAL 15

SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tidak melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK dan atau;
 - b) Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan haknya dan atau;
 - c) Mengklaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan.
 Maka **PIHAK KESATU** berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Dalam hal **PIHAK KESATU** secara nyata tidak melakukan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** berhak menagguh pemberian pelayanan kepada tertanggung **PIHAK KESATU**.



**PASAL 16
ADDENDUM**


Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 17
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito
Yogyakarta



dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R
Direktur Utama

PIHAK KESATU

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti



Muhammad Adil
Bupati

